

TEKNIS PENGUMUMAN DI PPS TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA TIAP TPS

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 33/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG TEKNIS PENGUMUMAN DI PPS TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA TIAP TPS PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 PKPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013, dipandang perlu menetapkan Teknis Pengumuman di PPS tentang Hasil Perolehan Suara Tiap TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2014; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 26 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Teknis Pengumuman di PPS tentang Hasil Perolehan Suara Tiap TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tahun 2014 yang suara hasil penghitungan suara di TPS, dilakukan secara manual dengan cara menempelkan Model C1 dan lampirannya pada papan pengumuman PPS dan didukung aplikasi elektronik untuk menghasilkan data "Rekapitulasi Sementara Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Pemilu Anggota Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 1 April 2014.

